

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR MOJOKERTO



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO
Nomor : Kep / 25 / I / 2025

Tentang

STANDAR PELAYANAN SKCK PERPANJANGAN POLRES MOJOKERTO POLDA JATIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO

A.N KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan.
2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Memperhatikan.....

2 KEPUTUSAN KAPOLRES MOJOKERTO

NOMOR : KEP/ 25 /1/2025


TANGGAL : 15 JANUARI 2025

Memperhatikan : bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan tugas terkait penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di lingkungan satker Polres Mojokerto Polda Jatim, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLRES MOJOKERTO.

1. Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk semua jenis pelayanan yang ada di lingkungan Polres Mojokerto;
2. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan SKCK;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Tembusan :

1. Kapolda Jatim.
2. Inwasda Polda Jatim.
3. Dirintelkam Polda Jatim.
4. Kasiwas Polres Mojokerto.

STANDAR PELAYANAN SKCK

PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) PERPANJANGAN

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) penerbitan SKCK Perpanjangan pada Polres Mojokerto

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Penerbitan SKCK baru : 1) SKCK Asli/Fotocopy; 2) Fotocopy KTP 1 lembar; 3) Fotocopy KK 1 lembar; 4) Fotocopy Akte/Ijazah terakhir 1 lembar; 5) Fotocopy Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 lembar; 6) Passfoto berwarna background merah ukuran (4 x 6) 3 lembar.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Mekanisme penerbitan SKCK Baru : 1) Pemohon datang membawa kelengkapan berkas dan mengambil nomor antrian; 2) Pemohon menyerahkan berkas dan pengecekan persyaratan SKCK; 3) Petugas melakukan penelitian berkas; 4) Pengambilan rumus sidik jari di inafis (Jika belum ada); 5) Pemohon mengembalikan formulir dan rumus sidik jari; 6) Petugas memproses penerbitan SKCK; 7) Pengambilan SKCK dan pembayaran PNPB SKCK.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Standar waktu penerbitan SKCK Perpanjangan = 5 Menit b. Jam Pelayanan: • Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 s/d 14.00 Wib • Hari Jumat pukul 08.00 s/d 14.30 Wib • Hari Sabtu pukul 08.00 s/d 10.00 Wib (Jam istirahat tetap melayani)

4. Biaya.....

4.	Biaya/Tarif	<p>a. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Lingkungan Polri, Penerbitan SKCK = Rp 30.000,-;</p> <p>b. Legalisir Tidak dipungut Biaya (tidak termasuk fotokopi).</p>
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Perpanjangan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<p>Layanan Pengaduan, Saran dan Masukan Masyarakat pada SKCK Polres Mojokerto dapat Melalui :</p> <p>a. Melalui whatsapp SKCK Polres Mojokerto : 081331919126.</p> <p>b. Melalui email skckresmojokerto@gmail.com</p> <p>c. Melalui Facebook : @Skckresmjk</p> <p>d. Melalui Instagram : @skck_mojokerto</p> <p>e. Melalui website : https://resmojokerto.jatim.polri.go.id/</p> <p>f. SP4N LAPOR Polres Mojokerto dan/atau lapor.go.id Kemenpan RB.</p> <p>g. Kotak Saran di ruang pelayanan SKCK, masyarakat dapat menyampaikan aduan, saran dan masukan pada Kotak saran yang telah disediakan.</p> <p>h. Kirim Surat ke Alamat : Kasat Intelkam Polres Mojokerto alamat Jl. Gajah Mada 99 Ds. Menanggal Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.</p> <p>i. Petugas Pelayanan Pengaduan akan merespon setiap pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat, untuk pengaduan, saran dan masukan yang perlu mendapat tindak lanjut akan disampaikan langsung ke unit untuk segera ditindak lanjuti.</p>

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Baru.

1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, tambahan lembaran Negara RI Nomor 5038);</p> <p>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>d. Peraturan pemerintah RI nomor 76 tahun 2020 tentang tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Polri;</p> <p>e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat</p>
----	-------------	--

Keterangan....

		Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
2.	Sarana dan Prasarana	<p>Pelayanan Penerbitan SKCK bertempat di Polres Mojokerto Jalan Gajah Mada 99 Desa Menanggal Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto meliputi:</p> <p>a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana pelayanan administrasi SKCK meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) komputer dan printer; b) alat pengambil foto (foto capture) dan alat pengambil tanda tangan (signature capture); c) alat sidik jari (finger print capture); d) alat cetak (ID printer); dan e) latar belakang (background) foto. 2) Prasarana pelayanan administrasi SKCK meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) tempat pendaftaran; b) tempat penerbitan dan pengambilan skck; c) tempat pengaduan/informasi; d) ruang baca; e) ruang merokok; f) ruang tunggu; g) toilet umum; h) papan informasi mekanisme pengajuan SKCK dan tempat proses pelayanan SKCK. <p>b. Fasilitas bagi kelompok rentan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kursi roda; 2) Pintu masuk yang mudah diakses; 3) Toilet khusus difabel; 4) Loker khusus; 5) Guiding block; 6) Parkir khusus difabel; 7) Arena bermain anak; 8) Ruang laktasi; <p>c. Sarana dan prasarana lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Apar/Alat Pemadam kebakaran; 2) AC di ruang tunggu SKCK; 3) Kotak P3K; 4) Genset; 5) TV LCD nomor antrian pemohon SKCK; 6) TV LCD; 7) Wifi;

8) CCTV.....

		8) CCTV; 9) Tempat sampah; 10) Petunjuk arah; 11) Jalur Evakuasi; 12) Charger both; 13) Kantin untuk pengguna layanan; 14) Masjid.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kemampuan, Keterampilan, pengetahuan, sikap dasar anggota Polri serta nilai yang di cerminkan kedalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sikapnya berkembang, dinamis, kontinyu (terus menerus) baik melalui formal (pendidikan) dan Pelatihan. Setiap petugas SKCK wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) sehat jasmani dan rohani; 2) bermoral dan berkelakuan baik berdasarkan penilaian pimpinan; 3) disiplin dan bertanggung jawab; 4) ramah, sopan, dan mampu berkomunikasi dengan baik; 5) dapat mengoperasikan komputer.
4.	Pengawasan Internal	Kegiatan pengawasan penerbitan SKCK Polres Mojokerto dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Kapolres Mojokerto/Wakapolres Mojokerto; b. Dilakukan oleh Kasat, KBO Satintelkam Polres Mojokerto; c. Dilakukan Siwas dan Sipropam Polres Mojokerto; d. Dilakukan secara kontinyu; e. Petugas yang sudah melaksanakan pelayanan dengan sangat baik dan penuh dedikasi akan diusulkan dan diberikan Reward berupa piagam penghargaan dari Kasatker; f. Petugas yang tidak melaksanakan pelayanan dengan baik serta melakukan tindakan/kegiatan diluar ketentuan dan menyalahi aturan akan diberikan Punishmnet/Hukuman sebagai bentuk contoh atau pelajaran bagi petugas yang lain.
5.	Jumlah Pelaksana	a. Ps. Kauryanmin = 1 orang b. Ba SKCK = 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi SKCK Polres Mojokerto Apabila aliran listrik mati pada saat jam pelayanan tetap melaksanakan proses pelayanan dengan bantuan genset. <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila terjadi gangguan jaringan dan mati lampu melebihi Jam Pelayanan, Pemohon SKCK pada hari tersebut diminta melanjutkan proses pembuatan SKCK besok hari dan diutamakan (tanpa mengikuti antrian).

b. Memberikan.....

		b. Memberikan jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan apabila tidak sesuai akan mendapatkan kompensasi berupa snack gratis.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>a. Kemanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam; 2) Logo Tribrata kecil kop surat warna emas; 3) Logo Tribrata back ground dicetak dengan "invisible ink" yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 4) Kode dan Nomor Seri secara berurutan; 5) Dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam. <p>b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya.</p> <p>c. Terdapat Apar dan jalur evakuasi.</p> <p>d. Terdapat CCTV diruang Pelayanan SKCK.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<p>a. Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto;</p> <p>b. Laporan bulanan dibuat dan disampaikan ;</p> <p>c. Survey Kepuasan masyarakat, dengan cara setelah mendapatkan SKCK pemohon SKCK dimohon untuk mengisi survey, hasil dari rekap survey kepuasan masyarakat akan dikelola setiap bulannya dan sebagai bahan evaluasi peningkatan pelayanan SKCK untuk kedepannya.</p>

Mojokerto
15 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR MOJOKERTO POLDA JATIM



DUHPRAN KUSTARTO, S.H., S.I.K., M.Si., M.H
ANUN, KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82051523